



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 178 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA MUH. AMIN SANGGA, SH., MH
SEBAGAI TENAGA AHLI PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, menyediakan dan mengordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan, maka perlu diangkat Tenaga Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara **Muh. Amin Sangga, SH., MH** sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dan diberikan insentif/honor setiap bulan sebesar **Rp. 3.500.000** (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) serta diberikan biaya perjalanan dinas dalam menyelesaikan tugas-tugasnya baik dalam daerah maupun luar daerah.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah pada bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. memberikan masukan kepada staf ahli Bupati pada bidang Hukum Politik dan Pemerintahan dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi/konsultasi dan pendampingan hukum kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan;
 - d. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait dengan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023